



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM INOVASI
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Mei 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd: Ketua Departemen Pendidikan Luar Biasa oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Mark Heyward: Direktur Program INOVASI, Program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta mitra-mitra di tingkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program INOVASI yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Persiapan, Pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif bersama Staff Program INOVASI dan antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi dalam bentuk pertemuan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif bersama dengan melibatkan dosen, guru, dan kepala sekolah sejumlah 250 orang dan mahasiswa sejumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Judul Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Dana Pihak Pertama (Rp.)	Dana Pihak Kedua (Rp.)	Waktu
1	Bedah Buku Pendidikan Inklusi	Universitas Negeri Malang	10.000.000	270.000.000	11 Mei 2023

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Kegiatan Pameran dan Bedah Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif meliputi;

- (1) Penyediaan tempat acara kegiatan
- (2) Pembentukan panitia internal,
- (3) Mobilisasi guru, orang tua, kepala sekolah,
- (4) Membantu Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan

Selanjutnya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan

Dukungan INOVASI meliputi;

- (1) Mobilisasi dan Akomodasi Nasasumber dari Kemendikbud, kemenag, Perwakilan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Ahli termasuk Penyandang Disabilitas dan TIM INOVASI
 - (2) Menyediakan Materi Buku Bacaan Guru dan Orang tua
 - (3) Menyediakan Materi Pameran
 - (4) Menyediakan Tenaga Ahli dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
- Selanjutnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 20 April sampai dengan 12 Mei 2023

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd.
Ketua Departemen Pendidikan Luar Biasa
FIP Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,



Mark Heyward
Direktur Program INOVASI

Mengetahui



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA